

DAFTAR INFORMASI SERTA MERTA

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik KPU Tahun 2023

- 1 Informasi tentang keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, atau keadaan darurat lain yang berdampak pada pelaksanaan Pemilu.
- 2 Informasi mengenai gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu, seperti gangguan keamanan di wilayah pemungutan suara, kerusuhan, atau tindakan anarkis yang menghambat proses Pemilu.
- 3 Informasi tentang kebijakan atau keputusan mendesak KPU yang berpengaruh langsung pada masyarakat, contohnya perubahan lokasi TPS karena bencana atau keadaan darurat, penundaan tahapan Pemilu di daerah tertentu.
- 4 Informasi tentang keamanan logistik dan perlengkapan Pemilu, termasuk hilang, rusak, atau terganggunya distribusi logistik Pemilu.
- 5 Informasi mengenai situasi yang mengancam keselamatan penyelenggara atau pemilih, seperti ancaman terhadap petugas KPPS atau KPU di lapangan.
- 6 Informasi hasil audit atau temuan mendesak yang berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap jalannya Pemilu.

Seluruh informasi tersebut wajib diumumkan segera melalui situs resmi KPU dan EPPID (<https://e-ppid.kpu.go.id>), media sosial resmi KPU, serta konferensi pers bila diperlukan.